



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmptsp.grobogan.go.id
Pos-el dpmptsp@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 600.4.16.1/32/2026

TENTANG

PETUGAS PENERIMA ADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah dan sesuai harapan masyarakat, perlu ditunjuk petugas penerima aduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Secara Nasional;
 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas penerima aduan melaksanakan penerimaan aduan secara cepat baik aduan secara langsung, aduan melalui media elektronik dan media sosial maupun aduan secara tertulis lewat surat.
- KEDUA** : Petugas penerima aduan berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal tindak lanjut aduan dan bertanggungjawab terhadap pelaporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Grobogan
Pada tanggal 12 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Drs. Kurnia Saniadi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197407011993021001

TEMBUSAN;

1. Sekertaris DPMPSTSP Kab. Grobogan;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan
Nomor : 600.4.16.1/32/2026
Tanggal : 12 Maret 2026

**SUSUNAN PETUGAS PENERIMA ADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN**

No	JABATAN	BIDANG
1	Kepala Bidang	Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Grobogan
2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Grobogan
3	Pengolah Data dan Informasi	Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Grobogan
4	Pengadministrasi Perkantoran	Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Grobogan
5	Penata Layanan Operasional	Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Grobogan
6	Operator Layanan Operasional	Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Grobogan



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Drs. Kurnia Saniadi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197407011993021001